

## DPRD PEKANBARU DESAK PEMKO SEGERA LUNASI TUNDA BAYAR RP400 MILIAR



Sumber gambar:

<http://bertuahpos.com/politik/dprd-pekanbaru-keluhkan-tunda-bayar-rp400-miliar-reses-dan-sppd-belum-dibayarkan.html>

Hingga pekan kedua Februari 2025, progres pembayaran tunda bayar Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru senilai Rp 400 miliar masih belum jelas. DPRD Pekanbaru pun mempertanyakan realisasi pembayaran tersebut, mengingat jumlahnya yang sangat besar.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pekanbaru, Nurul Ikhsan, mengungkapkan keheranannya atas lambatnya pembayaran utang tunda bayar ini. Menurutnya, pembayaran seharusnya sudah dilakukan lebih awal dan tidak perlu menunggu hingga pelantikan Wali Kota baru.

"Utang tunda bayar ini menjadi beban berat bagi masyarakat, terutama bagi kontraktor dan penyedia jasa yang memiliki kewajiban terhadap Pemko. Pj Wali Kota Pekanbaru, Roni Rakhmat, harus segera mengambil kebijakan tegas karena hingga kini belum ada progres di OPD terkait. Ini ada apa? Harus segera bertindak," tegas Nurul Ikhsan, Senin (10/2/2025).

Nurul Ikhsan, yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, menegaskan bahwa pembayaran tunda bayar bukan hal yang bisa terus ditunda. Keterlambatan pembayaran ini berdampak langsung pada kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini sedang sulit.

"Tidak ada alasan bagi Pemko untuk menunda pembayaran. APBD 2025 sudah bisa digunakan. Apa lagi yang ditunggu? Kewajiban ini harus segera dipenuhi untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah harus lebih peduli dengan penderitaan masyarakat, bukan hanya fokus pada pergantian kepemimpinan," tambah politisi Gerindra ini.

Ia juga menyoroti dampak ketidakpastian pembayaran yang sudah lama dirasakan masyarakat. Menurutnya, Pemko harus bertindak tegas agar masalah serupa tidak terjadi di masa mendatang.

"Keterlambatan pembayaran ini tidak hanya merugikan pihak terkait, tetapi juga mencoreng citra pemerintah daerah di mata publik. Jangan hanya sebatas retorika tanpa tindak lanjut yang jelas. Transparansi sangat penting dalam penggunaan anggaran sebesar ini," paparnya.

DPRD Pekanbaru menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui sejauh mana Pemko melunasi kewajibannya dan apakah ada dampak positif terhadap pelayanan publik setelah pembayaran dilakukan.

DPRD juga meminta Pemko untuk segera merealisasikan pembayaran agar kepercayaan publik terhadap pemerintahan kota tetap terjaga. Jika pembayaran ini terus ditunda tanpa kejelasan, dikhawatirkan akan memicu keraguan dan pertanyaan lebih lanjut dari masyarakat

#### **Sumber berita:**

1. <http://www.halloriau.com/read-dprd-pekanbaru-14604460-2025-02-11-dprd-pekanbaru-desak-pemko-segera-lunasi-tunda-bayar-rp-400-miliar.html>, 11 Februari 2025
2. <http://bertuahpos.com/politik/dprd-pekanbaru-keluhkan-tunda-bayar-rp400-miliar-reses-dan-sppd-belum-dibayarkan.html>, 1 Februari 2025

#### **Catatan:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan penjelasan mengenai belanja yang melampaui Tahun Anggaran sebagai berikut.

## 1. Ketentuan Umum

- a. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat:
  - 1) keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;
  - 2) perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
  - 3) keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-undangan
  - 4) kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.
- b. Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:
  - 1) melakukan perubahan perkara tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
  - 2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.
  - 3) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- c. Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:
  - 1) melakukan perubahan perkara tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
  - 2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.
  - 3) mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- d. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai

peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:

- 1) kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa;
  - 2) kepala daerah menetapkan keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan;
  - 3) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
  - 4) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.
  - 5) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- e. Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:
- 1) Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban pemerintah daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
  - 2) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
  - 3) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.
  - 4) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- f. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran, harus dilakukan reviu terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk menganggarkan dalam perubahan perkada tentang penjabaran APBD;

- h. Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran diatur dalam peraturan kepala daerah.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.